



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR 40 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS INFORMASI DAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dalam penyelenggaraan otonomi daerah, perlu diselenggarakan pengelolaan keuangan daerah secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang memanfaatkan SIMDA, sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi sebagai sarana pengelolaan keuangan daerah dan dalam rangka pemanfaatan SIMDA agar berjalan efektif, efisien dan berhasil guna, perlu pedoman dalam pengelolaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Informasi dan teknologi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02);
20. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
21. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 46 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS INFORMASI DAN TEKNOLOGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disebut SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
6. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah selanjutnya disebut SIMDA adalah sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi *server-client* yang bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam menghasilkan informasi keuangan yang relevan, cepat, akurat, lengkap dan dapat diuji kebenarannya.
7. Jaringan adalah salah satu sub sistem dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah yang berbasis Teknologi Informasi Client-Server, yang terdiri dari perangkat-perangkat jaringan yang bertujuan untuk menghubungkan komputer-komputer client agar dapat mengakses database SIMDA yang ada di komputer server. Untuk jaringan yang bersifat wide area (jarak jauh), juga melibatkan sistem dan perangkat pada vendor telekomunikasi sebagai media perantara.
8. Server SIMDA adalah perangkat komputer yang memiliki spesifikasi tertentu yang berfungsi untuk menyimpan dan mengelola database SIMDA, melayani akses client dan aktifitas pemrosesan lainnya yang diperlukan untuk kegiatan operasional aplikasi SIMDA.
9. Client SIMDA adalah perangkat komputer yang memiliki spesifikasi tertentu yang terhubung ke server SIMDA yang berfungsi sebagai sarana untuk menjalankan aplikasi SIMDA seperti input data dan pencetakan laporan.
10. SIMDA online adalah suatu sistem SIMDA dengan konfigurasi jaringan tertentu yang memungkinkan client dan server dapat terhubung baik secara lokal area maupun wide area.

11. SIMDA offline adalah suatu sistem SIMDA dimana client tidak terhubung ke server sehingga aplikasi SIMDA yang dijalankan hanya mengakses database lokal.
12. Ekspor-Impor Data adalah suatu mekanisme pemindahan data dari database lokal ke database pada server SIMDA dan/atau dari database server SIMDA ke database lokal.
13. Pengendali Teknis adalah suatu tingkatan jabatan yang membawahi beberapa unit kerja (administrator) serta karyawan/staf pada unit kerja (admin) tersebut, dan diberi kewenangan dan tanggungjawab sesuai dengan wilayah ruang lingkup yang dibawahinya.
14. Administrator adalah pegawai yang karena jabatannya diberi hak untuk mengakses seluruh menu SIMDA, serta diberi kewenangan untuk menambah, mengurangi dan merubah data pada beberapa menu serta bertanggungjawab terhadap keamanan data SIMDA.
15. User/Operator adalah pegawai yang diberi hak untuk mengakses sebagian menu SIMDA dan diberi tugas untuk melaksanakan entri dan pengolahan data atau tugas lain atas perintah atau arahan administrator.
16. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II

PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN SIMDA

Pasal 2

- (1) Penanggung jawab pengelolaan SIMDA dalam rangka pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tulang Bawang terdiri dari :
 - a. Penanggung jawab SIMDA pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) terdiri dari :
 - 1) Pengarah;
 - 2) Pembina;
 - 3) Ketua;
 - 4) Penanggung jawab;
 - 5) Pengendali Teknis;
 - 6) Kelompok Kerja Pelayanan;
 - 7) Administrator;
 - 8) User/operator; dan
 - 9) Kesekretariatan.
 - b. Penanggung jawab SIMDA pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Kepala SKPD dan user/operator yang ditunjuk oleh Kepala SKPD.
- (2) Pembina SIMDA pada SKPKD dijabat oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Ketua dijabat oleh Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (4) Penanggung jawab dijabat oleh Kepala Bidang yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (5) Pengendali Teknis dijabat oleh Kepala Sub Bidang yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (6) Kelompok Kerja Pelayanan dijabat oleh Kepala Sub Bagian/Bidang yang dibantu oleh Staf yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (7) Administrator dijabat oleh pegawai pada masing-masing Bidang yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (8) User/operator dijabat oleh pegawai yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 3

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Penanggung jawab SIMDA pada SKPKD dibantu oleh Sekretariat yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Komposisi dan personalia Sekretariat ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Dalam rangka pemeliharaan aplikasi, database dan jaringan SIMDA serta dalam rangka alih pengetahuan tentang SIMDA, Pemerintah Daerah menunjuk Tim SIMDA dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai Narasumber atau Tenaga Ahli.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN SIMDA

Pasal 4

- (1) Pembina dan Ketua bertanggungjawab atas seluruh kegiatan pengelolaan SIMDA dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pembina dan Ketua berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan susunan Penanggung jawab pengelolaan SIMDA.

Pasal 5

- (1) Penanggung jawab secara umum mempunyai tugas dan wewenang mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kemampuan kinerja sumber daya manusia, perlengkapan pendukung, bahan/peralatan SIMDA guna memaksimalkan efektifitas, efisiensi dan mendapatkan hasil yang diinginkan berdasarkan standar yang ditetapkan.
- (2) Pengendali Teknis mempunyai tugas dan wewenang mengevaluasi output laporan yang dihasilkan oleh masing-masing administrator, melaksanakan evaluasi dan monitoring kinerja Kelompok Kerja Administrator dan Operator, melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi SIMDA serta mengidentifikasi masalah dan memberikan alternatif solusi penyelesaian masalah terkait aplikasi SIMDA atas laporan dari Kelompok Kerja Administrator kepada Penanggung Jawab.

Pasal 6

- (1) Kelompok Kerja Pelayanan Sarana Prasarana Instalasi dan Jaringan SIMDA bertanggungjawab terhadap kelancaran pelaksanaan pelayanan instalasi dan jaringan SIMDA.
- (2) Kelompok Kerja Pelayanan mempunyai wewenang menambah, mengubah dan menghapus User ID, password, level pengguna dan otoritas menu serta setting tools SIMDA serta melakukan mitigasi resiko terjadinya kesalahan penggunaan dan gangguan sistem aplikasi.
- (3) Kelompok Kerja Pelayanan mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. memberikan pelayanan instalasi aplikasi dan layanan jaringan akses SIMDA kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membutuhkan.
 - b. memberikan pelayanan perbaikan terhadap aplikasi dan layanan jaringan akses SIMDA yang mengalami masalah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - c. melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana aplikasi SIMDA dan layanan jaringan akses SIMDA.
 - d. melaksanakan monitoring secara berkala terhadap penggunaan aplikasi SIMDA, layanan jaringan dan kinerja SERVER.
 - e. melaporkan permasalahan teknis terkait sarana, prasarana serta instalasi dan jaringan kepada Ketua dan Pengendali Teknis.

Pasal 7

- (1) Administrator bertanggungjawab terhadap kelancaran pelaksanaan SIMDA dan keamanan data SIMDA.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, administrator dapat dibantu oleh tim teknis yang terdiri dari user/operator yang ditunjuk atas persetujuan Pengendali Teknis.
- (3) Administrator mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan backup data secara manual terhadap database pada server SIMDA secara berkala, disimpan pada media penyimpanan lain dan disimpan di tempat lain.
 - b. melaksanakan posting data atas setiap penginputan yang dilakukan oleh SKPD yang telah diteliti kesesuaiannya oleh operator.
 - c. melaksanakan unposting data atas kesalahan penginputan data dengan izin Pengendali Teknis SIMDA.
 - d. mendokumentasikan setiap file laporan yang dihasilkan kedalam file PDF maupun jenis file lainnya.
 - e. menjaga keamanan database pada server SIMDA, melaksanakan tugas lain berdasarkan arahan Ketua, Penanggung jawab dan Pengendali Teknis SIMDA.

Pasal 8

- (1) User/operator pada SKPKD mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan backup data secara manual terhadap database pada server SIMDA secara berkala, disimpan pada media penyimpanan lain dan disimpan di tempat lain.
 - b. melaksanakan posting data atas setiap penginputan yang dilakukan oleh SKPD yang telah diteliti kesesuaiannya oleh operator.
 - c. melaksanakan unposting data atas kesalahan penginputan data dengan izin Pengendali Teknis SIMDA.
 - d. mendokumentasikan setiap file laporan yang dihasilkan kedalam file PDF maupun jenis file lainnya.
 - e. menjaga keamanan database pada server SIMDA.
 - f. melaksanakan tugas lain berdasarkan arahan Ketua, Penanggung jawab dan Pengendali Teknis SIMDA.
- (2) User/operator pada SKPD mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan entri dan pengolahan data pada menu :
 - 1) Anggaran;
 - 2) Tata Usaha;
 - 3) Bendahara; dan
 - 4) Pembukuan.
 - b. mencetak laporan-laporan.

BAB IV

PENGAMANAN, PENGENDALIAN DAN PEMELIHARAAN DATABASE

Pasal 9

- (1) Server SIMDA harus dipasang Anti Virus serta dilengkapi perangkat pendukung lainnya terdiri dari :
 - a. perangkat penyimpan daya listrik (UPS);
 - b. perangkat penstabil tegangan listrik (Stabilizer);
 - c. switch hub untuk jaringan internal SKPKD; dan
 - d. modem untuk koneksi jaringan eksternal SKPD.
- (2) Media penyimpan lain seperti disket, flash disk, hardisk eksternal, CD, CDRW tidak diperkenankan terhubung langsung dengan perangkat server SIMDA.
- (3) Server SIMDA ditempatkan pada ruang khusus dan terkunci.
- (4) Ruang Server SIMDA hanya dapat diakses oleh Pembina, Wakil Pembina, Pengendali Teknis, Administrator dan user/operator Penanggung jawab server.

- (5) Penanggung jawab ruangan server (pemegang kunci) ditetapkan oleh Kepala SKPKD.
- (6) Dalam keadaan tertentu user/operator dan pihak lain, dapat diberikan akses ke ruang server oleh Administrator dengan persetujuan Pengendali Teknis.

Pasal 10

- (1) Jaringan akses SIMDA harus memenuhi standar pengamanan jaringan untuk menghindari koneksi dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
- (2) Untuk keperluan keamanan, user/operator SKPD/SKPKD harus memiliki ID Pengguna dan Password jaringan untuk mengakses jaringan SIMDA. Pengelolaan pengamanan jaringan dapat melibatkan pihak vendor penyedia jasa jaringan komunikasi dengan memperhatikan efisiensi, efektifitas dan tingkat keamanan jaringan yang handal.

Pasal 11

- (1) Untuk mengakses database Simda, kepada user/operator ditetapkan User ID, Password dan level pengguna serta disetting sesuai dengan SKPD yang bersangkutan.
- (2) Pemegang password masing-masing User ID tidak dibenarkan memberikan akses SIMDA kepada yang tidak berhak untuk alasan dan dalam kondisi apapun.
- (3) Pemegang password masing-masing User ID bertanggungjawab terhadap penyalahgunaan oleh pihak lain karena kelalaiannya.
- (4) Pemegang password masing-masing User ID dianjurkan mengganti password secara berkala dengan tetap mendokumentasikan password-password sebelumnya.

Pasal 12

- (1) Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang diberikan kepada user/operator, perlu pembatasan akses dalam menggunakan menu-menu yang ada pada aplikasi SIMDA.
- (2) Dalam rangka pengendalian, otoritas user menu diatur dengan memperhatikan pemisahan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan pada SKPD.
- (3) Pengaturan dalam menggunakan menu-menu yang ada pada aplikasi SIMDA oleh user/operator dilaksanakan oleh administrator.

Pasal 13

- (1) Otoritas user menu pada SKPKD adalah sebagai berikut :
 - a. User/Operator pada fungsi penganggaran hanya dapat mengakses menu- menu sebagai berikut :
 1. Data Entry Anggaran :
 - a. Ekspor impor data; dan
 - b. DPA dan DPPA.
 2. Laporan :

User/operator pada fungsi penganggaran dapat mengakses semua menu pada Laporan Anggaran.
 - b. User/Operator pada fungsi perbendaharaan hanya dapat mengakses menu- menu sebagai berikut :
 1. Data Entry BUD :
 - a. Ekspor impor data;
 - b. Anggaran Kas;
 - c. SPD;
 - d. SPP Non Anggaran;

- e. SPM Non Anggaran;
- f. SP2D;
- g. Daftar Penguji SP2D;
- h. Realisasi Pencairan SP2D;
- i. Penerimaan Pendapatan;
- j. Penerimaan Pembiayaan;

- k. Setoran Sisa UP; dan
- l. Transfer antar bank.

2. Laporan :

a. SPD

User/operator pada Bidang Perbendaharaan dapat mengakses semua menu pada laporan SPD.

b. BUD

User/operator pada Bidang Perbendaharaan dapat mengakses semua menu pada laporan BUD.

c. User/operator pada fungsi akuntansi hanya dapat mengakses menu-menu sebagai berikut :

1. Data Entry Pembukuan :

- a. Jurnal;
- b. Penyesuaian Pendapatan;
- c. Saldo Awal;
- d. Posting Data; dan
- e. Ekspor Impor Data.

2. Laporan :

User/operator pada fungsi akuntansi dapat mengakses semua menu pada Laporan Pembukuan.

(2) Otoritas user menu pada SKPD adalah sebagai berikut :

a. User/operator pada fungsi perencanaan hanya dapat mengakses menu-menu sebagai berikut:

1. Data Entry.

- a. Data Umum;
- b. Renstra SKPD;
- c. Renja SKPD;
- d. Tugas Pokok;
- e. Fungsi; dan
- f. Pagu Anggaran.

2. Laporan.

User/operator pada fungsi perencanaan dapat mengakses semua menu pada Laporan Renstra

b. User/operator pada fungsi penganggaran hanya dapat mengakses menu-menu sebagai berikut:

1. Data Entry.

- a. Rencana Kerja Anggaran SKPD;
- b. Anggaran Kas; dan
- c. Ekspor Impor Data Renja, Indikator, Anggaran, Anggaran Kas, dan DPA-DPPA.

2. Laporan.

User/operator pada fungsi penganggaran dapat mengakses semua menu pada Laporan Anggaran

c. Bendahara Pengeluaran hanya dapat mengakses menu-menu sebagai berikut:

1. Data Entry.

- a. Pembuatan SPP;
- b. Panjar dan SPJ Panjar;
- c. SPJ;
- d. Pajak; dan
- e. Ekspor Impor Panjar/ SPJ Panjar, SPJ dan Pajak.

2. Laporan.
User/operator pada Bendahara Pengeluaran dapat mengakses semua menu pada Laporan Bendahara Pengeluaran.
 - d. Bendahara Penerimaan hanya dapat mengakses menu-menu sebagai berikut:
 1. Data Entry.
 - a. Bukti Penerimaan;
 - b. Surat Tanda Setoran; dan
 - c. Ekspor Impor Bukti Penerimaan dan Surat Tanda Setoran.
 2. Laporan.
User/operator pada Bendahara Penerimaan dapat mengakses semua menu pada Laporan Bendahara Penerimaan.
 - e. User/operator pada fungsi penatausahaan hanya dapat mengakses menu-menu sebagai berikut:
 1. Data Entry Tata Usaha.
 - a. Ekspor Data SPM, dalam hal offline;
 - b. Impor Data SPD dan SP2D, dalam hal offline;
 - c. Verifikasi SPP;
 - d. Pembuatan SPM; dan
 - e. Pengesahan SPJ.
 2. Data Entry Pembukuan.
 - a. Jurnal;
 - b. Penyesuaian Belanja;
 - c. Penyesuaian Pendapatan;
 - d. Saldo Awal;
 - e. Posting data; dan
 - f. Ekspor Impor Data.
 3. Laporan.
User/operator pada fungsi penatausahaan dapat mengakses semua menu pada Laporan Tata Usaha.
- (3) Dalam keadaan tertentu user/operator dapat diberikan otoritas untuk mengakses menu-menu tertentu oleh Administrator dengan persetujuan Pengendali Teknis.

Pasal 14

- (1) Database SIMDA dalam server dibackup secara otomatis melalui menu *maintenance plan* setiap satu jam dan disimpan pada folder tertentu.
- (2) Untuk kepentingan keamanan data selain backup otomatis database SIMDA dibackup secara manual.
- (3) Backup database secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap hari kerja pukul 16.00 hari senin sampai dengan hari kamis, pukul 11.30 untuk hari jum'at dan/atau sesuai kebutuhan.
- (4) Penanggung jawab backup database SIMDA ditetapkan oleh kepala SKPKD.

Pasal 15

- (1) Transaksi dengan fasilitas ekspor impor data melalui media penyimpanan eksternal dilakukan untuk SKPD yang tidak mempunyai akses online.
- (2) Transaksi dengan fasilitas ekspor impor data melalui media penyimpanan eksternal terbatas hanya untuk hal-hal yang khusus dan mendesak, misalnya dalam hal gangguan jaringan.

BAB VI
INSTALASI APLIKASI SIMDA

Pasal 16

- (1) Instalasi aplikasi SIMDA dilakukan oleh Kelompok Kerja Pelayanan Sarana Prasarana dan Instalasi Jaringan SIMDA.
- (2) Sebelum melakukan instalasi, Kelompok Kerja Pelayanan harus memastikan komputer client memenuhi spesifikasi minimal serta berfungsi dengan baik.
- (3) Dalam melakukan instalasi SIMDA, Kelompok Kerja Pelayanan harus melakukan pengujian awal aplikasi untuk memastikan SIMDA berfungsi dengan baik.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI		
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN IV
4	KABAG HUKUM
5	KA. BPKAD
6	SEK. BPKAD
7	KABID
8	KASUBBID

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 7 November 2016

Plt. BUPATI TULANG BAWANG,

RIMIR MIRHADI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 7 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,

SOBRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2016 NOMOR : 41

BAB VI
INSTALASI APLIKASI SIMDA
Pasal 16

- (1) Instalasi aplikasi SIMDA dilakukan oleh Kelompok Kerja Pelayanan Sarana Prasarana dan Instalasi Jaringan SIMDA.
- (2) Sebelum melakukan instalasi, Kelompok Kerja Pelayanan harus memastikan komputer client memenuhi spesifikasi minimal serta berfungsi dengan baik.
- (3) Dalam melakukan instalasi SIMDA, Kelompok Kerja Pelayanan harus melakukan pengujian awal aplikasi untuk memastikan SIMDA berfungsi dengan baik.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.


Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 7 November 2016

Plt. BUPATI TULANG BAWANG,


RIMIR MIRHADI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 7 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,


SOBRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2016 NOMOR : 41